

SERTIFIKASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)



**OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH (OKKP-D) PROVINSI RIAU
UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU
PEKANBARU
2019**

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan sistem penerbitan sertifikat. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh instansi/lembaga yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

II. TUJUAN

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan
2. Memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat
3. Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk
4. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk
5. Memberikan “branding” produk pangan segar dengan adanya label jaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

III. JENIS SERTIFIKASI

Sertifikasi Prima 3

Sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha dimana produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan untuk dikonsumsi (dibawah batas maksimum residu pestisida).

Sertifikasi Prima 2

Sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha dimana produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan untuk dikonsumsi (dibawah batas maksimum residu pestisida dan memenuhi persyaratan mutu).

Sertifikasi Prima 1

Sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha dimana produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan untuk dikonsumsi (dibawah batas

maksimum residu pestisida dan memenuhi persyaratan mutu serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan).

IV. PERSYARATAN SERTIFIKASI

A. Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Denah Lahan
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Dokumen Sistem Mutu
5. Rekaman catatan proses kegiatan budidaya dan pemasaran
6. bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian

B. Persyaratan Teknis

1. Memiliki fasilitas administrasi (ruang kerja memadai, sarana penyimpanan dokumen dan sarana komunikasi)
2. Memiliki kompetensi untuk pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu
3. Telah menjalankan satu siklus produksi pangan sesuai persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
4. Memiliki penanggung jawab teknis

V. PERMOHONAN SERTIFIKASI

- Ditujukan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di Provinsi domisili pemohon
- Permohonan sertifikasi dapat ditujukan ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) apabila OKKP-D Provinsi domisili pemohon belum diverifikasi oleh OKKP-P.

VI. TATA ALIR SERTIFIKASI



Keterangan :

1. Pemohon/Pelaku Usaha
2. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat
3. OKKP-D memeriksa kelengkapan dokumen
4. OKKP-D menunjuk auditor
5. Auditor menilai kelengkapan dokumen pemohon

6. Penilaian onsite audit, pengambilan sampel produk
7. Hasil penilaian disampaikan kepada OKKP-D
8. Rapat pembahasan hasil penilaian lapang
9. Penerbitan Sertifikat Prima

VII. TANDA/LOGO SERTIFIKASI

Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bersertifikat harus mencantumkan tanda/logo pada produknya.

Tanda/logo sertifikat produk dilambangkan sebagai berikut :



Prima 3



Prima 2



Prima 1

VIII. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

IX. SANKSI

Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dapat dibekukan apabila :

- Hasil surveilen ditemukan adanya ketidaksesuaian yang sifatnya kritis.
- Pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang bersifat major dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- Masa berlaku sertifikat habis atau masih dalam proses perpanjangan.

Pencabutan apabila :

- Melakukan pelanggaran setelah sertifikat tiga kali dibekukan.
- Tidak melakukan perbaikan selama 6 bulan sejak dibekukan sertifikat.
- Melakukan kegiatan sertifikat selama masa pembekuan sertifikat.
- Dicabut atas permintaan sendiri.

X. PENGADUAN

Pengaduan dapat ditujukan kepada :

1. OKKP - D Provinsi Riau dan atau
2. OKKP - P di Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

XI. Pengawasan

Pengawasan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dilakukan melalui :

1. Surveilen
2. Inspeksi sewaktu-waktu

XII. Alamat

Pengajuan Permohonan Sertifikasi Prima diajukan ke OKKP-Daerah Provinsi Riau C/Q UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Jalan Kuantan Raya No. 27 Pekanbaru. Telp/Fax : 0761 - 20820

XIII. Penutup

Diharapkan dengan adanya Pangan Segar Asal Tumbuhan yang bersertifikat maka pangan yang dikonsumsi masyarakat aman untuk dikonsumsi.

“ SADAR PANGAN BERMUTU MELALUI PRODUK PERTANIAN BERMUTU DAN BERDAYA SAING ”